



PUTUSAN

Nomor24/Pid.Sus/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara Telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Ramizar Bin Indrawani;
2. Tempat lahir : Pulau Panggung;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Tebal Desa Tuo Kecamatan Lembah Masura Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Kepolisian Resor Merangin berdasarkan surat Perintah Penangkapan terhitung sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan 21 November 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Hakim sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Toni Irwan Jaya, S.H., dan Fadhil Ahmad Ridho, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di "Toni Irwan Jaya, S.H., & Rekan" yang beralamat di Jalan Kesehatan Rt.24 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko, berdasarkan surat Kuasa Khusus.

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PNBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Bko tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Bko tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agung Ramizar Bin Indrawani dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Batang / pohon narkotika jenis ganja dengan berat bersih akhir 300 gram dikurangi berat bersih penyisihan 1,66 gram didapat 298,34 untuk barang bukti di pengadilan.
 - 12 (dua belas) batang dengan tinggi \pm 10 cm narkotika jenis ganja dengan berat bersih akhir yakni 1,40 gram dikurangi berat bersih penyisihan 0,14 gram didapat 1,26 gram untuk barang bukti di Pengadilan.
 - 1 (satu) kotak rokok merek JAGOAN narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2,49 gram dikurang dengan berat kotak rokok 1,58 gram didapat bersih 0,91 gram untuk barang bukti di pengadilan.
 - 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih akhir

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PNBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk barang bukti di pengadilan yakni 0,21 gram.

- 1 (satu) buah Jaket Merek Rei warna hitam
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna merah beserta Kartu sim

Barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Angga Zulkarnain Bin Nadi Darswan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa mengajukan Pembelaan secara Lisan tertanggal 9 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman karna Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum Tetap terhadap Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa Tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair:

Bahwa terdakwa Agung Ramizar Bin Indrawani pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Tuo Desa Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko telah "Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 19.30 wib terdakwa datang kerumah saksi Angga (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sekira pukul 20.00 wib saksi Angga



mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis ganja yang diperoleh saksi Angga dari kebun milik saksi Angga tersebut, kemudian terdakwa langsung menyetujui ajakan saksi Angga untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dan saksi Angga bersama-sama terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis ganja secara bergantian, kemudian sekira pukul 20.45 wib saksi Vivin Als Vipen (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan teman saksi Angga menghubungi saksi Angga melalui chat Facebook untuk menyuruh saksi Angga dan terdakwamenyusul saksi Vivin Als Vipen yang berada di SD N 300 Dusun Tuo Desa Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin, Kemudian dengan bersama-sama saksi Angga dan terdakwa pergi menuju SD N 300 Dusun Tuo Desa Sungai Tebal tersebut dengan membawa narkoba jenis ganja yang saksi Angga simpan didalam saku belakang celana saksi Angga, kemudian sesampainya di SD N 300 Dusun Tuo Desa Sungai Tebal tersebut datang saksi Wahyu Okta dan saksi Wahyu Aprianda dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Angga dan saksi Agung, lalu dilakuan penggeledahan terhadap saksi Angga dan terdakwa lalu ditemukan narkoba jenis ganja yang saksi Angga simpan didalam saku belakang celana saksi Angga, kemudian saksi Angga menerangkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut saksi Angga dapat dari kebun milik saksi Angga. Kemudian terdakwa dan saksi Angga beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut di bawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.12.21.3816 pada tanggal 03 Desember 2021 dengan nomor kode contoh:21.088.11.16.05.0918K dengan hasil pemeriksaan Kimia POSITIF teridentifikasi Ganja.
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.12.21.3816 pada tanggal 03 Desember 2021 dengan nomor kode contoh:21.088.11.16.05.0919K dengan hasil pemeriksaan Kimia POSITIF teridentifikasi Ganja
- Bahwa Berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti atas permintaan Kepolisian Resort Merangin Nomor: 131/Isln.10778.00/2021 pada tanggal 18 November 2021 terhadap:
 - 1 (Satu) batang pohon yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 300 Gram dikurangi berat bersih penyidihan 1,66 Gram sehingga didapat 298,34 Gram untuk barang bukti di pengadilan.
 - 12 (Dua Belas) batang yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 1,40 Gram dikurangi berat bersih penyidihan 0,14 Gram sehingga didapat 1,26 Gram untuk barang bukti di pengadilan.

- 1 (Satu) kotak rokok merek jagoan yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 2,49 Gram dikurangi berat kotak rokok 1,58 Gram sehingga didapat berat bersih akhir 0,91 Gram untuk barang bukti di pengadilan.
- Bahwa terdakwa Agung Ramizar Bin Indrawani tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) berupa tanaman ganja atau ganja dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Agung Ramizar Bin Indrawani pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Tuo Desa Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko telah “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 19.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi Angga (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sekira pukul 20.00 wib saksi Angga mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis ganja yang diperoleh saksi Angga dari kebun milik saksi Angga tersebut, kemudian terdakwa langsung menyetujui ajakan saksi Angga untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dan saksi Angga bersama-sama terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis ganja secara bergantian, kemudian sekira pukul 20.45 wib saksi Vivin Als Vipen (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan teman saksi Angga menghubungi saksi Angga melalui chat Facebook untuk menyuruh saksi Angga dan terdakwa menyusul saksi Vivin Als Vipen yang berada di SD N 300 Dusun Tuo Desa Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin, Kemudian dengan bersama-sama saksi Angga dan terdakwa pergi menuju SD N 300 Dusun Tuo Desa Sungai Tebal tersebut dengan membawa narkotika jenis ganja yang saksi Angga simpan didalam saku belakang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PNBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana saksi Angga, kemudian sesampainya di SD N 300 Dusun Tuo Desa Sungai Tebal tersebut datang saksi Wahyu Okta Dan Saksi Wahyu Aprianda dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Angga dan saksi Agung, lalu dilakukan penggeledahan terhadap saksi Angga dan terdakwa lalu ditemukan narkotika jenis ganja yang saksi Angga simpan didalam saku belakang celana saksi Angga, kemudian saksi Angga menerangkan bahwa narkotika jenis ganja tersebut saksi Angga dapat dari kebun milik saksi Angga. Kemudian terdakwa dan saksi Angga beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut di bawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Angga memiliki dan menanam narkotika jenis ganja yang ditanam saksi Angga di kebun miliknya yang berada di Dusun Tuo Desa Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin.
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.12.21.3816 pada tanggal 03 Desember 2021 dengan nomor kode contoh:21.088.11.16.05.0918K dengan hasil pemeriksaan Kimia POSITIF teridentifikasi Ganja.
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.12.21.3816 pada tanggal 03 Desember 2021 dengan nomor kode contoh:21.088.11.16.05.0919K dengan hasil pemeriksaan Kimia POSITIF teridentifikasi Ganja.
- Bahwa Berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti atas permintaan Kepolisian Resort Merangin Nomor: 131/Isln.10778.00/2021 pada tanggal 18 November 2021 terhadap:
 - 1 (Satu) batang pohon yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 300 Gram dikurangi berat bersih penyidihan 1,66 Gram sehingga didapat 298,34 Gram untuk barang bukti di pengadilan.
 - 12 (Dua Belas) batang yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 1,40 Gram dikurangi berat bersih penyidihan 0,14 Gram sehingga didapat 1,26 Gram untuk barang bukti di pengadilan.
 - 1 (Satu) kotak rokok merek jagoan yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 2,49 Gram dikurangi berat kotak rokok 1,58 Gram sehingga didapat berat bersih akhir 0,91 Gram untuk barang bukti di pengadilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Aprianda, S.H Bin Pahmysyar, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Kasat Resnarkoba AKP Renovasi Hia, S.I.K., M.H beserta tim opsna satresnarkoba Polres Merangin Ipda Saepudin, Aipda Antoni, SH., Bripka Zafril Efendri, Briptu Fajar Harendo, Briptu Wahyu Okta Saputra.
- Bahwa Terdakwa Angga Zulkarnain Bin Nadi Darswan dan Agung Ramizar Bin Indrawani, ditangkap karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan narkoba Ganja dan narkoba Shabu yang terjadi yakni pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib di SD Negeri 300 Dusun Tuo Desa Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin.
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) kotak rokok merek Jagoan yang diduga Narkotika Jenis Ganja dan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang diakui adalah milik Terdakwa kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan berdasarkan dari keterangan Terdakwa an. Angga Zulkamain Bin Nadi Darswan, Terdakwa ada menanam narkoba jenis ganja dan dari terdakwa an. Agung ramizar bin indrawani juga mengetahui bahwa sdr Angga Zulkamain Bin Nadi Darswan ada menanam narkoba ganja, kemudian tim opsna satresnarkoba langsung melakukan penelusuran hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Batang / pohon yang diduga narkoba jenis ganja, 12 (dua belas) batang bibit yang diduga narkoba jenis ganja.
- Bahwa Awal Penangkapan Pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 21.00 wib team melalui Ps. Kanit I Aipda Antoni, SH mendapatkan Informasi bahwa anggota polsek lembah masuraia dan mengamankan Terdakwa yang merupakan TO Narkoba an. Angga Zulkamain dan Agung Ramizar beserta barang bukti narkoba ganja dan shabu, kedua Terdakwa merupakan jaringan narkoba ganja di wilayah Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin, mendapatkan informasi tersebut kemudian team langsung menuju polsek Lembah masurai, Sekira pukul 23.00 wib team langsung melakukan olah tkp dan serta melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa melalui interogasi, hasil dari interogasi narkoba ganja yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian adalah milik sdr Angga yang diambil dari kebun milik sdr Angga

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PNBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diakui oleh Terdakwa an. Angga bahwa tanaman narkotika ganja tersebut masih ada didalam kebun milik Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 07.00 wib team opsnel dan anggota polsek lembah masurai yang di pimpin langsung oleh Kasatresnarkoba polres merangin AKP Renovasi Hia, SIK.,MH, pergi kekebun milik sdr Angga yang berada di daerah seberang siau kec. Lembah masurai kab. Merangin, sekira pukul 11.00 wib, team opsnel satresnarkoba beserta anggota kepolisian lainnya sampai di kebun milik Sdr Angga tersebut dan langsung menuju tanaman yang diduga narkotika ganja tersebut, pada saa itu team berhasil mengamankan 1 (satu) Batang / pohon yang diduga narkotika jenis ganja dan 12 (dua belas) batang bibit yang diduga narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke polres merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Angga Zulkarnain Bin Nadi Darswan dan Agung Ramizar Bin Indrawani pada saat dilakukan Interogasi setelah dilakukan penangkapan bahwa Terdakwa Angga Zulkamain Bin Nadi Darswan mengakui mendapatkan narkotika shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Fadlan sebanyak 1 (satu) paket narkotika shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ji dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 23.00 wib di Jembatan Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin, sedangkan 1 (satu) kotak rokok merek Jagoan yang diduga narkotika jenis ganja didapat oleh sdr Angga Zulkamain Bin Nadi Darswan dari kebun milik sdr Angga Zulkarnain Bin Nadi Darswan yang beberapa hari sebelum ditangkap diambil dari kebun milik sdr Angga Zulkarnain Bin Nadi Darswan.
- Bahwa keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkotika shabu tersebut yakni untuk Terdakwa Angga Zulkamain Bin Nadi Darswan gunakan sendiri.
- Bahwa setelah saksi perhatikan bahwa 1 (satu) Batang / pohon yang diduga narkotika jenis ganja dan 12 (dua belas) batang bibit yang diduga narkotika jenis ganja milik sdr Angga Zulkamain Bin Nadi Darswan yang kami amankan pada Pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 11.00 wib terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut kami temukan di Kebun milik Terdakwa Angga Zulkarnain Bin Nadi Darswan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Angga Zulkamain Bin Nadi Darswan dan Agung Ramizar Bin Indrawani, ditangkap oleh anggota Kepolisian karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika Ganja dan narkotika Shabu yang terjadi yakni pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib di SD N 300 Dusun Tuo Desa Sungai Tebal Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin.
- Bahwa pada saat Penangkapan dan Penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) kotak rokok merek Jagoan yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang diakui adalah milik Terdakwa kemudian dilakukan interogasi kepada para Terdakwa dan berdasarkan dari keterangan Terdakwa an. Angga Zulkamain Bin Nadi Darswan, Terdakwa ada menanam narkotika jenis ganja dan dari Terdakwa an. Agung Ramizar Bin Indrawani juga mengetahui bahwa sdr Angga Zulkamain Bin Nadi Darswan ada menanam narkotika ganja, kemudian tim opsnel satresnarkoba langsung melakukan penelusuran hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Batang / pohon yang diduga narkotika jenis ganja, 12 (dua belas) batang bibit yang diduga narkotika jenis ganja.
- Bahwa Awalnya penangkapan yang terjadi Pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 21.00 wib team melalui Ps. Kanit I Aipda Antoni, SH mendapatkan Informasi bahwa anggota polsek lembah masuraia dan mengamankan Terdakwa yang merupakan TO narkotika an. Angga Zulkamain Dan Agung Ramizar beserta barang bukti narkotika ganja dan shabu, kedua Terdakwa merupakan jaringan narkotika ganja di wilayah kec. Lembah masurai kab. Merangin, mendapatkan informasi tersebut kemudian team langsung menuju polsek Lembah masurai, Sekira pukul 23.00 wib team langsung melakukan olah tkp dan serta melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa melalui interogasi, hasil dari interogasi narkotika ganja yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian adalah milik sdr Angga yang diambil dari kebun milik sdr Angga dan diakui oleh Terdakwa an. Angga bahwa tanaman narkotika ganja tersebut masih ada didalam kebun milik Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 07.00 wib team opsnel dan anggota polsek lembah masurai yang di pimpin langsung oleh Kasatresnarkoba polres merangin AKP RENOVASI HIA, SIK.,MH, pergi kekebun milik sdr Angga yang berada di daerah seberang siau kec. Lembah masurai kab. Merangin, sekira pukul

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PNBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.00 wib, team opsnal satresnarkoba beserta anggota kepolisian lainnya sampai di kebun milik sdr Angga tersebut dan langsung menuju tanaman yang diduga narkotika ganja tersebut, pada saat itu team berhasil mengamankan 1 (satu) Batang / pohon yang diduga narkotika jenis ganja dan 12 (dua belas) batang bibit yang diduga narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni saksi beserta Brigpol Wahyu dan 1 (satu) kotak rokok merek Jagoan yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yang ditemukan/ yang diamankan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa Angga Zulkarnain Bin Nadi Darwan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Angga Zulkarnain Bin Nadi Darwan dan Agung Ramizar Bin Indrawani pada saat dilakukan Interogasi setelah dilakukan penangkapan bahwa Terdakwa Angga Zulkarnain Bin Nadi Darwan mengakui mendapatkan narkotika shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Fadlan sebanyak 1 (satu) paket narkotika shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ji dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 23.00 wib di Jembatan Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin, sedangkan 1 (satu) kotak rokok merek Jagoan yang diduga narkotika jenis ganja didapat oleh sdr Angga Zulkarnain Bin Nadi Darwan dari kebun milik sdr Angga Zulkarnain Bin Nadi Darwan yang beberapa hari sebelum ditangkap diambil dari kebun milik sdr Angga Zulkarnain Bin Nadi Darwan.
- Bahwa keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkotika shabu tersebut yakni untuk Terdakwa Angga Zulkarnain Bin Nadi Darwan gunakan sendiri.
- Bahwa setelah saksi perhatikan bahwa 1 (satu) Batang / pohon yang diduga narkotika jenis ganja dan 12 (dua belas) batang bibit yang diduga narkotika jenis ganja milik sdr Angga Zulkarnain Bin Nadi Darwan yang kami amankan pada Pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 11.00 wib terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut kami temukan di Kebun milik Terdakwa Angga Zulkarnain Bin Nadi Darwan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Angga Zulkamain Bin Nadi Darwan, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian karena pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti Paket Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa saksi Angga Zulkamain Bin Nadi Darwan ditangkap oleh anggota Kepolisian karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika Shabu dan ganja.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap petugas satuan narkoba Polres Merangin yakni pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib di SD N 300 Dusun Tuo Desa Sungai Tebal Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin.
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu sekira pukul 19.30 wib saksi pergi menuju kerumah teman saksi yang bernama sdr. Angga, sesampainya disana saksi mengobrol sambil menonton TV dengan sdr. Angga dan sdr. Angga Mengeluarkan Narkotika jenis Ganja Dari saku belakang celana sdr Angga yang dibungkus dengan kotak rokok Jagoan dan langsung menawarkan kepada saksi "Mau Cimeng Dak" lalu saksi jawab "Iya Maulah" Lalu sdr. Angga langsung mencari kertas timah rokok (vapor) untuk melinting narkotika jenis ganja tersebut dan Langsung mengeluarkan Narkotika jenis ganja tersebut dari dalam kotak rokok Jagoan dan langsung melinting narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) linting di depan saksi dengan cara mengeluarkan narkotika jenis ganja tersebut dari kotak rokok jagoan dengan tangan kanannya dan langsung melinting Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara memasukkan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam kertas timah rokok (vapor) dan digulung menggunakan kedua tangannya, setelah narkotika jenis ganja tersebut jadi sdr. Angga langsung membakar dan menghisap narkotika jenis ganja tersebut bergantian dengan saksi. Sekira pukul 20.45 wib sdr. Angga Mengajak saksi ke depan sdn 300 Sungai Tebal Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin untuk menemui sdr. Vipen dan saat saat hendak duduk datang Aparat Kepolisian menangkap saksi, dan pada saat di introgasi di TKP oleh pihak kepolisian saksi mengakui baru saja menggunakan Narkotika jenis Ganja dengan sdr. Angga, atas kejadian tersebut saksi langsung dibawa ke Polres Merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr. Angga ada menanam narkotika jenis ganja di kebunnya.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PNBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering membeli narkotika jenis ganja dan saksi membeli narkotika jenis ganja tersebut dengan sdr. Juhin yang beralamat di ds. Sungai Tebal Kec. Lembah Masurai kab. Merangin dan sdr. Viko yang beralamat di Dusun tuo Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin.
 - Bahwa saksi sudah sering membantu teman saksi dalam membeli narkotika jenis ganja tersebut.
 - Bahwa terakhir saksi menggunakan Narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 dengan sdr. Angga di rumah sdr Angga tepatnya di Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.
4. Saksi Vivin Alias Vipen Bin Denhar, yang keterangannya dibacakan berdasarkan keterangan Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi, Sdr Angga Zulkamain Bin Nadi Darswan dan Terdakwa Agung Ramizar Bin Indrawani ditangkap petugas satuan narkoba Polres Merangin yakni pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib di SD N 300 Dusun Tuo Desa Sungai Tebal Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin.
 - Bahwa Saksi pernah meminta tolong kepada sdr Agung Ramizar Bin Indrawani untuk membeli narkotika ganja tetapi waktunya saksi lupa.
 - Bahwa setahu saksi paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya di sita dari Sdr Angga Zulkamain Bin Nadi Darswan pada saat itu sebanyak 1 (satu) Batang / pohon yang diduga narkotika jenis ganja, 12 (dua belas) batang bibit yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) kotak rokok Merek Jagoan yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu.
 - Bahwa saksi sama sekali tidak tahu untuk apa 1 (satu) Batang / pohon yang diduga narkotika jenis ganja, 12 (dua belas) batang bibit yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) kotak rokok merek Jagoan yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang sebelumnya disita dari sdr Angga Zulkamain Bin Nadi Darswan.
 - Bahwa saksi sama sekali tidak tahu darimana sdr Angga Zulkamain Bin Nadi Darswan mendapatkan 1 (satu) Batang / pohon yang diduga narkotika jenis ganja, 12 (dua belas) batang bibit yang diduga

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PNBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja, 1 (satu) kotak rokok merek Jagoan yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa saksi kenal dengan sdr Angga Zulkamain Bin Nadi Darswan Sdr Agung Ramizar Bin Indrawani dari saksi masih sekolah.
- Bahwa saksi sudah 2 tahun menggunakan narkotika ganja.
- Bahwa saksi pernah menggunakan narkotika ganja sdr Angga Zulkarnain Bin Nadi Darswan Sdr Agung Ramizar Bin Indrawani dan pada saat sebelum ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian saksi bersama dengan sdr Angga Zulkamain Bin Nadi Darswan Sdr Agung Ramizar Bin Indrawani berencana untuk menggunakan narkotika ganja.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika shabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas satuan narkoba Polres Merangin yakni pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib di SD N 300 Dusun Tuo Desa Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin.
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu sekira pukul 19.30 wib Terdakwa pergi menuju kerumah teman Terdakwa yang bernama sdr. Angga, sesampainya disana saksi mengobrol sambil menonton TV dengan sdr. Angga dan sdr. Angga Mengeluarkan Narkotika jenis Ganja Dari saku belakang celana sdr Angga yang dibungkus dengan kotak rokok Jagoan dan langsung menawarkan kepada saksi "Mau Cimeng Dak" lalu Terdakwa jawab "Iya Maulah" Lalu sdr. Angga langsung mencari kertas timah rokok (vapir) untuk melinting narkotika jenis ganja tersebut dan Langsung mengeluarkan Narkotika jenis ganja tersebut dari dalam kotak rokok Jagoan dan langsung melinting narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) linting di depan saksi dengan cara mengeluarkan narkotika jenis ganja tersebut dari kotak rokok jagoan dengan tangan kanannya dan langsung melinting Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara memasukkan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam kertas timah rokok (vapir) dan digulung menggunakan kedua tangannya, setelah narkotika jenis ganja tersebut jadi sdr. Angga

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PNBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membakar dan menghisap narkoba jenis ganja tersebut bergantian dengan Terdakwa. Sekira pukul 20.45 wib sdr. Angga Mengajak saksi ke depan sdn 300 Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin untuk menemui sdr. Vipen dan saat saat hendak duduk datang Aparat Kepolisian menangkap Terdakwa, dan pada saat di interogasi di TKP oleh pihak kepolisian saksi mengakui baru saja menggunakan Narkoba jenis Ganja dengan sdr. Angga, atas kejadian tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Polres Merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sdr. Angga ada menanam narkoba jenis ganja di kebunnya.
- Bahwa dapat Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis ganja dan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dengan sdr. Juhin yang beralamat di ds. Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin dan sdr. Viko yang beralamat di Dusun tuo Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin.
- Bahwa Terdakwa pernah membantu teman Terdakwa :
 - Terdakwa membantu teman Terdakwa yang bernama Didi dalam membeli narkoba jenis ganja sudah sering dengan paket harga Rp 100.000,00 dan Rp50.000,00 dan keuntungan saksi adalah diberikan menggunakan narkoba jenis ganja secara gratis.
 - Terdakwa membantu teman Terdakwa yang bernama Nanda dalam membeli narkoba jenis ganja sudah sering dengan paket harga Rp 100.000,00 dan Rp50.000,00 dan keuntungan Terdakwa adalah diberikan menggunakan narkoba jenis ganja secara gratis.
 - Terdakwa membantu teman Terdakwa yang bernama Yandra dalam membeli narkoba jenis ganja sudah sering dengan paket harga Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 dan keuntungan Terdakwa adalah diberikan menggunakan narkoba jenis ganja secara gratis.
 - Terdakwa membantu teman Terdakwa yang bernama Edi dalam membeli narkoba jenis ganja sudah sering dengan paket harga Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 dan keuntungan Terdakwa adalah diberikan menggunakan narkoba jenis ganja secara gratis.
 - Terdakwa membantu teman Terdakwa yang bernama Angga dalam membeli narkoba jenis ganja sudah sering dengan paket harga Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 dan keuntungan Terdakwa adalah diberikan menggunakan narkoba jenis ganja secara gratis.



- Terdakwa membantu teman Terdakwa yang bernama Vipen dalam membeli narkoba jenis ganja sudah sering dengan paket harga Rp. 100.000,00 dan Rp50.000,00 dan keuntungan saksi adalah diberikan menggunakan narkoba jenis ganja secara gratis.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkoba jenis ganja pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 dengan sdr.Angga di rumah sdr Angga tepatnya di Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba yaitu Awalnya sdr Angga mencari kertas timah rokok untuk melinting daun ganja, setelah mendapatkan kertas timah rokok tersebut kemudian sdr Angga memasukkan daun ganja dan biji ganja kedalam kertas timah rokok kemudian sdr Angga linting kemudian sdr Angga bakar setelah itu sdr Angga hisap sebanyak setengah linting setelah itu sdr Angga serahkan kepada saksi dan kemudian sdr Agung menghisap narkoba ganja tersebut sampai tinggal sedikit kemudian saksi menyerahkan kembali sisa lintingan narkoba ganja tersebut kepada sdr Angga dan sdr Angga hisap kembali hingga lintingan tersebut habis.
- Bahwa 1 (satu) kotak rokok merek Jagoan yang diduga narkoba jenis ganja yaitu barang yang diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Merangin karena barang bukti tersebut sisa narkoba ganja yang saksi dan sdr Angga gunakan pada saat sebelum diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan baginya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Batang / pohon narkoba jenis ganja dengan berat bersih akhir 300 gram dikurangi berat bersih penyisihan 1,66 gram didapat 298,34 untuk barang bukti di pengadilan.
- 12 (dua belas) batang dengan tinggi \pm 10 cm narkoba jenis ganja dengan berat bersih akhir yakni 1,40 gram dikurangi berat bersih penyisihan 0,14 gram didapat 1,26 gram untuk barang bukti di Pengadilan.
- 1 (satu) kotak rokok merek Jagoan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 2,49 gram dikurang dengan berat kotak rokok 1,58 gram didapat bersih 0,91 gram untuk barang bukti di pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 0,21 gram.
- 1 (satu) buah Jaket Merek Rei warna hitam
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna merah beserta Kartu sim

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Kantor Pegadaian Nomor : 131/Lsln.10778.00/2021 yang ditanda tangani oleh Elfebriadi Nik : P.84493 bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Angga Zulkamain Bin Nadi Darwan dan Agung Ramizar Bin Indrawani diperoleh hasil :

- 1 (satu) batang pohon diduga narkoba jenis ganja, Setelah dilakukan penimbangan didapat berat berat kotor 300 gram.
- 12 (dua belas) batang dengan tinggi \pm 10 cm yang diduga Narkoba Ganja. Setelah dilakukan penimbangan didapat berat berat kotor 1,40 gram.
- 1 (satu) kotak rokok merek jagoan yang diduga berisi Narkoba Ganja. Setelah dilakukan penimbangan didapat berat berat kotor 2,49 gram.

Menimbang, berdasarkan surat PP.01.01.5A.5A1.12.21.3816 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi bahwa dari Keterangan Pengujian yang ditanda tangani oleh Ahmad Rafqi, S.SI, MKM. Apt dari hasil uji sample barang bukti positif ganja.

Menimbang, berdasarkan Surat Nomor : 5571/LHP/BLK-JBI/XII/2021 dari Laboratorium Kesehatan Jambi yang ditanda tangani oleh Azhar Badar, SKM. MM terhadap sample urine Agung Ramizar Bin Indrawan di simpulkan bahwa urine An. Agung Ramizar Bin Indrawan mengandung ganja positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas satuan narkoba Polres Merangin yakni pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib di SD N 300 Dusun Tuo Desa Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin.
- Bahwa Terdakwa Agung Ramizar Bin Indrawani, ditangkap karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan narkoba Ganja dan narkoba Shabu yang terjadi yakni pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib di SD Negeri 300 Dusun Tuo Desa Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin.
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan dan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) kotak rokok merek

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PNBko



Jagoan yang diduga Narkotika Jenis Ganja dan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang diakui adalah milik Terdakwa

- Bahwa dari Terdakwa saksi an. Angga Zulkamain Bin Nadi Darwan, saksi Angga Zulkarnain Bin Nadi Darwan ada menanam narkotika jenis ganja.
- Bahwa dari hasil pengembangan keterangan Terdakwa kemudian tim opsional satresnarkoba langsung melakukan penelusuran hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Batang / pohon yang diduga narkotika jenis ganja, 12 (dua belas) batang bibit yang diduga narkotika jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Angga Zulkarnain Bin Nadi Darwan dan Agung Ramizar Bin Indrawani pada saat dilakukan Interogasi setelah dilakukan penangkapan bahwa Terdakwa Angga Zulkarnain Bin Nadi Darwan mengakui mendapatkan narkotika shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Fadlan sebanyak 1 (satu) paket narkotika shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) kg dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 23.00 wib di Jembatan Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin, sedangkan 1 (satu) kotak rokok merek Jagoan yang diduga narkotika jenis ganja didapat oleh sdr Angga Zulkamain Bin Nadi Darwan dari kebun milik sdr Angga Zulkamain Bin Nadi Darwan yang beberapa hari sebelum ditangkap diambil dari kebun milik sdr Angga Zulkamain Bin Nadi Darwan.
- Bahwa keterangan Terdakwa membeli narkotika shabu tersebut yakni untuk Terdakwa Angga Zulkarnain Bin Nadi Darwan gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa pernah membantu teman Terdakwa untuk membeli narkotika ganja yang bernama Vivin Alias Vipen Bin Denhar tetapi waktunya saksi lupa yang kemudian Terdakwa juga pernah membelikan ganja untuk Didi, Nanda, Yandra, Edi, Angga, dan Vipen yaitu :
 - Terdakwa membantu teman Terdakwa yang bernama Didi dalam membeli narkotika jenis ganja sudah sering dengan paket harga Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 dan keuntungan saksi adalah diberikan menggunakan narkotika jenis ganja secara gratis.
 - Terdakwa membantu teman Terdakwa yang bernama Nanda dalam membeli narkotika jenis ganja sudah sering dengan paket harga Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 dan keuntungan Terdakwa adalah diberikan menggunakan narkotika jenis ganja secara gratis.
 - Terdakwa membantu teman Terdakwa yang bernama Yandra dalam membeli narkotika jenis ganja sudah sering dengan paket



harga Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 dan keuntungan Terdakwa adalah diberikan menggunakan narkoba jenis ganja secara gratis.

- Terdakwa membantu teman Terdakwa yang bernama Edi dalam membeli narkoba jenis ganja sudah sering dengan paket harga Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 dan keuntungan Terdakwa adalah diberikan menggunakan narkoba jenis ganja secara gratis.
- Terdakwa membantu teman Terdakwa yang bernama Angga dalam membeli narkoba jenis ganja sudah sering dengan paket harga Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 dan keuntungan Terdakwa adalah diberikan menggunakan narkoba jenis ganja secara gratis.
- Terdakwa membantu teman Terdakwa yang bernama Vipen dalam membeli narkoba jenis ganja sudah sering dengan paket harga Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 dan keuntungan saksi adalah diberikan menggunakan narkoba jenis ganja secara gratis.

Yang semua ganja tersebut berasal dari saksi Angga Zulkarnain Bin Nadi Darswan.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba shabu.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kantor Pegadaian Nomor : 131/Lsln.10778.00/2021 yang ditanda tangani oleh Elfebriadi Nik : P.84493 bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Angga Zulkarnain Bin Nadi Darswan dan Agung Ramizar Bin Indrawani diperoleh hasil :
 - 1 (satu) batang pohon diduga narkoba jenis ganja, Setelah dilakukan penimbangan didapat berat kotor 300 gram.
 - 12 (dua belas) batang dengan tinggi \pm 10 cm yang diduga Narkoba Ganja. Setelah dilakukan penimbangan didapat berat kotor 1,40 gram.
 - 1 (satu) kotak rokok merek jagoan yang diduga berisi Narkoba Ganja. Setelah dilakukan penimbangan didapat berat kotor 2,49 gram.
- Bahwa berdasarkan surat PP.01.01.5A.5A1.12.21.3816 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi bahwa dari Keterangan Pengujian yang ditanda tangani oleh Ahmad Rafqi, S.SI, MKM. Apt dari hasil uji sample barang bukti positif ganja.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 5571/LHP/BLK-JBI/XII/2021 dari Laboratorium Kesehatan Jambi yang ditanda tangani oleh Azhar Badar, SKM. MM terhadap sample urine Agung Ramizar Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawan di simpulkan bahwa urine An. Agung Ramizar Bin Indrawan mengandung ganja positif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Primair: Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Subsidiar: Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti akan dibuktikan dakwaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”.
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada dasarnya ditujukan baik kepada manusia perorangan atau seorang manusia, badan hukum maupun badan usaha yang dianggap sebagai subjek hukum yaitu subjek pelaku tindak pidananya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PNBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Agung Ramizar Bin Indrawan sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaannya, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa Terdakwa Agung Ramizar Bin Indrawan adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangko dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” adalah Terdakwa Agung Ramizar Bin Indrawan sehingga dengan demikian maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk Narkotika jenis Ganja tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Ganja untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan hukum yaitu Ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal : 8 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2009 maka unsur ke 2 telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PNBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap petugas satuan narkoba Polres Merangin yakni pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib di SD N 300 Dusun Tuo Desa Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Agung Ramizar Bin Indrawani, ditangkap karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan narkoba Ganja dan narkoba Shabu yang terjadi yakni pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib di SD Negeri 300 Dusun Tuo Desa Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin.

Menimbang, bahwa dari hasil pengembangan keterangan Terdakwa kemudian tim opsional satresnarkoba langsung melakukan penelusuran hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Batang / pohon yang diduga narkoba jenis ganja, 12 (dua belas) batang bibit yang diduga narkoba jenis ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Angga Zulkamain Bin Nadi Darwan dan Agung Ramizar Bin Indrawani pada saat dilakukan Interogasi setelah dilakukan penangkapan bahwa Terdakwa Angga Zulkamain Bin Nadi Darwan mengakui mendapatkan narkoba shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Fadlan sebanyak 1 (satu) paket narkoba shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) kg dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 23.00 wib di Jembatan Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin, sedangkan 1 (satu) kotak rokok merek Jagoan yang diduga narkoba jenis ganja didapat oleh sdr Angga Zulkamain Bin Nadi Darwan dari kebun milik sdr Angga Zulkamain Bin Nadi Darwan yang beberapa hari sebelum ditangkap diambil dari kebun milik sdr Angga Zulkamain Bin Nadi Darwan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa membeli narkoba shabu tersebut yakni untuk Terdakwa Angga Zulkamain Bin Nadi Darwan yang rencananya untuk dipakainya sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah membantu teman Terdakwa untuk membeli narkoba ganja yang bernama Vivin Alias Vipen Bin Denhar tetapi waktunya saksi lupa yang kemudian Terdakwa juga pernah membelikan ganja untuk Didi, Nanda, Yandra, Edi, Angga, dan Vipen yaitu :

- Terdakwa membantu teman Terdakwa yang bernama Didi dalam membeli narkoba jenis ganja sudah sering dengan paket harga Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 dan keuntungan saksi adalah diberikan menggunakan narkoba jenis ganja secara gratis.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PNBko



- Terdakwa membantu teman Terdakwa yang bernama Nanda dalam membeli narkoba jenis ganja sudah sering dengan paket harga Rp 100.000,00 dan Rp50.000,00 dan keuntungan Terdakwa adalah diberikan menggunakan narkoba jenis ganja secara gratis.
- Terdakwa membantu teman Terdakwa yang bernama Yandra dalam membeli narkoba jenis ganja sudah sering dengan paket harga Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 dan keuntungan Terdakwa adalah diberikan menggunakan narkoba jenis ganja secara gratis.
- Terdakwa membantu teman Terdakwa yang bernama Edi dalam membeli narkoba jenis ganja sudah sering dengan paket harga Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 dan keuntungan Terdakwa adalah diberikan menggunakan narkoba jenis ganja secara gratis.
- Terdakwa membantu teman Terdakwa yang bernama Angga dalam membeli narkoba jenis ganja sudah sering dengan paket harga Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 dan keuntungan Terdakwa adalah diberikan menggunakan narkoba jenis ganja secara gratis.
- Terdakwa membantu teman Terdakwa yang bernama Vipen dalam membeli narkoba jenis ganja sudah sering dengan paket harga Rp. 100.000,00 dan Rp50.000,00 dan keuntungan saksi adalah diberikan menggunakan narkoba jenis ganja secara gratis.

Yang semua ganja tersebut berasal dari saksi Angga Zulkamain Bin Nadi Darswan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berdasarkan Surat dari Kantor Pegadaian Nomor : 131/Lsln.10778.00/2021 yang ditanda tangani oleh Elfebriadi Nik : P.84493 bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Angga Zulkamain Bin Nadi Darswan dan Agung Ramizar Bin Indrawani diperoleh hasil bahwa berat dari barang bukti Narkotika jenis Ganja yang disita dari Terdakwa melebihi dari 5 (lima) batang pohon atau melebihi dari 5 (lima) gram yang antara lain:

- 1 (satu) batang pohon diduga narkoba jenis ganja, Setelah dilakukan penimbangan didapat berat kotor 300 gram.
- 12 (dua belas) batang dengan tinggi \pm 10 cm yang diduga Narkotika Ganja. Setelah dilakukan penimbangan didapat berat kotor 1,40 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok merek jagoan yang diduga berisi Narkotika Ganja. Setelah dilakukan penimbangan didapat berat kotor 2,49 gram.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dari Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya berdasarkan surat PP.01.01.5A.5A1.12.21.3816 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi bahwa dari Keterangan Pengujian yang ditanda tangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si, MKM. Apt dari hasil uji sample barang bukti positif ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa yang berdasarkan Surat Nomor : 5571/LHP/BLK-JBI/XII/2021 dari Laboratorium Kesehatan Jambi yang ditanda tangani oleh Azhar Badar, SKM. MM terhadap sample urine Agung Ramizar Bin Indrawan di simpulkan bahwa urine An. Agung Ramizar Bin Indrawan mengandung ganja positif.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas tersebut dengan adanya Terdakwa terbukti membantu membeli dan menjualkan Narkotika untuk orang lain dimana Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dari hasil penjualan Narkotika dan dapat menggunakan Narkotika sebagai imbalan maka Terdakwa sudah sepatutnya menjadi perantara Narkotika jenis Sahbu dan Ganja dengan demikian maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah terbukti menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu dan ganja bersama dengan Terdakwa lain yaitu Angga Zulkamain Bin Nadi Darswan membuktikan bahwa Terdakwa ada kerjasama untuk mendapatkan keuntungan dari jual beli Narkotika, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dari seluruh unsur dari pasal ini telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini mengajukan pembelaan yang intinya mohon keringanan hukuman untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkannya didalam alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PNBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Batang / pohon narkoba jenis ganja dengan berat bersih akhir 300 gram dikurangi berat bersih penyisihan 1,66 gram didapat 298,34 untuk barang bukti di pengadilan.
- 12 (dua belas) batang dengan tinggi \pm 10 cm narkoba jenis ganja dengan berat bersih akhir yakni 1,40 gram dikurangi berat bersih penyisihan 0,14 gram didapat 1,26 gram untuk barang bukti di Pengadilan.
- 1 (satu) kotak rokok merek JAGOAN narkoba jenis ganja dengan berat kotor 2,49 gram dikurangi dengan berat kotak rokok 1,58 gram didapat bersih 0,91 gram untuk barang bukti di pengadilan.
- 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 0,21 gram.
- 1 (satu) buah Jaket Merek REI warna hitam
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah beserta Kartu sim

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa Angga Zulkamain Bin Nadi Darswan maka terhadap barang bukti diatas dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Angga Zulkamain Bin Nadi Darswan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Generasi Muda.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PNBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Ramizar Bin Indrawani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika." sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Koma Lima Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Batang / pohon narkotika jenis ganja dengan berat bersih akhir 300 gram dikurangi berat bersih penyisihan 1,66 gram didapat 298,34 untuk barang bukti di pengadilan.
 - 12 (dua belas) batang dengan tinggi \pm 10 cm narkotika jenis ganja dengan berat bersih akhir yakni 1,40 gram dikurangi berat bersih penyisihan 0,14 gram didapat 1,26 gram untuk barang bukti di Pengadilan.
 - 1 (satu) kotak rokok merek Jagoan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2,49 gram dikurang dengan berat kotak rokok 1,58 gram didapat bersih 0,91 gram untuk barang bukti di pengadilan.
 - 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih akhir

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PNBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk barang bukti di pengadilan yakni 0,21 gram.

- 1 (satu) buah Jaket Merek Rei warna hitam
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna merah beserta Kartu sim

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Angga Zulkarnain Bin Nadi Darswan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, oleh Dr Yudi Novriandi S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Hasan S.H., dan Miryanto S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mustaqim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Zulfadli, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hasan, S.H.,

Dr Yudi Novriandi S.H., M.H.,

Miryanto, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Mustaqim, S.H.,